



P E N E T A P A N
NOMOR 11/Pdt.P/2011/PA.Tgrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ltsbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan terhadap perkara yang diajukan oleh :

OTA BIN IMIN, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kampung Lontar RT.02/RW.04, Desa Kalibaru, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut "**PEMOHON**" ; -----

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi- saksi dipersidangan ; -----

Telah mendengar hasil musyawarah Majelis Hakim ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Januari 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register perkara Nomor 11/Pdt.P/2011/PA.Tgrs. telah mengajukan hal-hal dengan perbaikan sehingga menjadi sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon (Ota Bin Imin) telah melangsungkan pernikahan di Kampung Lontar, Desa Kalibaru, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang pada tanggal 18 Juli 2002 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, dengan seorang perempuan bernama Fitrikah Binti Sutara dihadapan Amil Desa yang bernama bernama Atim dengan Wali Nikah orang tua Isteri Pemohon bernama : Sutara dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu : Odih dan Jaro Enjun, dengan maskawin berupa Uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai ; -----



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut telah diucapkan ljab oleh orang tua Isteri Pemohon ;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Duda Mati dan Fitrikah Binti Sutara berstatus Perawan ;

4. Bahwa antara Pemohon dengan Fitrikah Binti Sutara tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

5. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Fitrikah hidup rukun sebagaimana suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : Rusmini Purkah (P), dan Siti Suryalatipah (P), Umur 7 tahun ;

6. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Fitrikah sampai saat ini Pemohon belum memiliki Kutipan Akta Nikah yang dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hokum dalam pengurusan Akta Kelahiran anak dan lain- lain, memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon (Oto Bin Imin) dengan Fitrikah Binti Sutara yang dilangsungkan pada tanggal 18 Juli 2002 di Pakuhaji, Tangerang wilayah hukum Kantor



Urusan Agama Kecamatan Pakuhaji, Tangerang
;-----

3. Menetapkan biaya perkara menurut
hukum ;-----

Penetapan Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon
yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang
ditetapkan untuk sidang, Pemohon telah datang menghadap
dipersidangan, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon
tersebut yang isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan
perbaikan sehingga sebagaimana tersebut dalam duduk
perkaranya, dan dengan penjelasan bahwa perkawinan Pemohon
dengan Fitrikah Binti Sutara ini adalah perkawinan kedua
karena Isteri pertama Pemohon yang bernama Acih Binti Tain
telah terlebih dahulu meninggal
dunia ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Isteri Pemohon yang
bernama Fitrikah Binti Sutara telah memberikan keterangan,
bahwa apa-apa yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonan
dan penjelasannya tersebut adalah benar
adanya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah
mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. Surat- surat

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3603152305570001
tertanggal 21 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor
Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, bermaterai
cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian
diberi tanda (P.1) ;

2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3603151405090010
tertanggal 14 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor
Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, bermaterai
cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian
diberi tanda (P.2) ;

3. Foto Copy Keterangan Kematian Isteri Nomor
474/08/Ds.KIb.II/2011 tertanggal 25 Januari 2011 yang
dikeluarkan oleh Kantor Desa Kalibaru, Kecamatan
Paku haji, Kabupaten Tangerang, selanjutnya diberi tanda
(P.3) ;-----

II. Saksi- saksi



1. **H.ACIM BIN H.ILING**, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Kampung Gebang RT.02/RW.06 Kelurahan Sukadawai, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang ;-

Menimbang, bahwa dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon, dan oleh karena itu kenal baik kepada Pemohon maupun kepada Isteri Pemohon yang bernama Fitrikah Binti Sutara, dan saksi hadir pada saat perkawinan yang bersangkutan dilaksanakan ;-
- Bahwa Pemohon dengan Isterinya tersebut telah melaksanakan pernikahan di hadapan Amil Desa di Kampung Lontar, Desa Kalibaru, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang pada tanggal 18 Juli 2002, akan tetapi ternyata oleh Amil Desa tersebut tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama ;-
- Bahwa pada waktu perkawinan tersebut dilaksanakan telah adanya Wali Nikah orang tua Isteri yang bernama : Sutara, Mahar dan Ijab Qabul dari yang bersangkutan serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi ;-
- Bahwa sebelum terjadi perkawinan antara Pemohon dengan Isterinya tersebut, masing-masing berstatus Pemohon Duda karena Isteri pertama Pemohon yang bernama Acih Binti Tain telah terlebih dahulu meninggal dunia, dan sedangkan Isterinya masih Perawan, keduanya beragama Islam dan begitu pula keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sepersusuan atau karena perkawinan ;-
- Bahwa kedudukan Pemohon sebagai Suami-Isteri tersebut, masing-masing sebagai Suami dan Isteri satu-satunya dan tidak ada Suami atau Isteri yang lainnya ;-
- Bahwa dari perkawinan yang bersangkutan telah mempunyai orang anak ;-
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Isterinya tersebut telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami Isteri, dan terdaftar dalam administrasi pendudukan dilingkungan sekitarnya, serta tidak pernah ada pihak siapapun darimana pun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan yang bersangkutan ;-



- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dengan Isterinya tersebut, sampai sekarang masih tetap terikat sebagai Suami Isteri dan tidak pernah bercerai ; --
- Bahwa Istbat Nikah ini diperlukan untuk kepentingan melengkapi persyaratan administrasi kependudukan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas baik Pemohon maupun Isterinya tersebut telah membenarkan dan tidak memberikan bantahan apapun ;

2. **H.ELI alias H.JAMSURI BIN SUBAHAN** Umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Kampung Gebang RT.02/RW.05 Kelurahan Sukadawai, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang ;-

Menimbang, bahwa dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon, dan oleh karena itu kenal baik kepada Pemohon maupun kepada Isteri Pemohon yang bernama Fitrikah Binti Sutara, dan saksi hadir pada saat perkawinan yang bersangkutan dilaksanakan ;-
- Bahwa Pemohon dengan Isterinya tersebut telah melaksanakan pernikahan di hadapan Amil Desa di Kampung Lontar, Desa Kalibaru, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang pada tanggal 18 Juli 2002, akan tetapi ternyata oleh Amil Desa tersebut tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama ;-
- Bahwa pada waktu perkawinan tersebut dilaksanakan telah adanya Wali Nikah orang tua Isteri yang bernama : Sutara, Mahar dan Ijab Qabul dari yang bersangkutan serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi ;-
- Bahwa sebelum terjadi perkawinan antara Pemohon dengan Isterinya tersebut, masing-masing berstatus Pemohon Duda karena Isteri pertama Pemohon yang bernama Acih Binti Tain telah terlebih dahulu meninggal dunia, dan sedangkan Isterinya masih Perawan, keduanya beragama Islam dan begitu pula keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sepersusuan atau karena perkawinan ;-
- Bahwa kedudukan Pemohon sebagai Suami- Isteri tersebut, masing- masing sebagai Suami dan Isteri



satu-satunya dan tidak ada Suami atau Isteri yang lainnya ;-----

- Bahwa dari perkawinan yang bersangkutan telah mempunyai orang anak ; -----

- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Isterinya tersebut telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami Isteri, dan terdaftar dalam administrasi kependudukan dilingkungan sekitarnya, serta tidak pernah ada pihak siapapun darimana pun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan yang bersangkutan ;

- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dengan Isterinya tersebut, sampai sekarang masih tetap terikat sebagai Suami Isteri dan tidak pernah bercerai ; --

- Bahwa Istbat Nikah ini diperlukan untuk kepentingan melengkapi persyaratan administrasi kependudukan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas baik Pemohon maupun Isterinya tersebut telah membenarkan dan tidak memberikan bantahan apapun ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan/tanggapan dan pembuktian apapun lagi dan telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya untuk mendapatkan Penetapan Istbat Nikah sebagaimana dimaksud, Oleh karena itu berita acara pemeriksaan dipersidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah melalui Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan karena vide alat bukti (P.1) Pemohon berdomisili didalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka Pengadilan yang bersangkutan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;



Menimbang, bahwa pada pokoknya petitum Pemohon adalah menuntut agar pernikahan yang bersangkutan disahkan, dan sedangkan tentang ltsbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7 ayat 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan telah sesuai dengan ketentuan dimaksud ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud Pemohon berkedudukan sebagai Suami dari seorang perempuan bernama Fitrikah Binti Sutara, maka Majelis berpendapat Pemohon a quo merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa perihal alat bukti bertanda (P.1, P.2 dan P.3) karena telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan juga perihal kedudukan para saksi karena telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dan tidak dikecualikan menurut pasal 145 HIR, maka secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa perihal berkedudukan sebagai seorang Suami Pemohon mengaku ia telah melakukan aqad nikah dengan Isterinya tersebut yang dilaksanakan di hadapan Amil Desa di Kampung Lontar, Desa Kalibaru, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang pada tanggal 18 Juli 2002, dengan Wali Nikah orang tua Isteri yang bernama : Sutara dan dengan Mahar berupa Uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), yang telah diberikan/dibayar dengan tunai, yang selanjutnya diikuti dengan pernyataan ljab Kabul oleh yang bersangkutan, serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : Odih dan Jaro Enjun, akan tetapi pernikahan tersebut oleh Amil Desa ternyata tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk dan terhadap pernikahan Pemohon dengan Isterinya tersebut, dipersidangan Pemohon menyatakan tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, padahal itu diperlukan untuk kepentingan melengkapi persyaratan administrasi kedudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi dibawah sumpah serta alat bukti yang bersangkutan telah terungkap adanya peristiwa/fakta yuridis yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon telah melaksanakan perkawinan dengan seorang Perempuan bernama Fitrikah Binti Sutara di hadapan Amil Desa di Kampung Lontar, Desa Kalibaru, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang pada tanggal 18 Juli 2002 ;
- Bahwa pada waktu pernikahan tersebut dilaksanakan telah adanya Wali Nikah orang tua Isteri yang bernama



: Sutara dan dengan Mahar berupa Uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang telah diberikan/dibayar dengan tunai, yang selanjutnya diikuti dengan pernyataan Ijab Kabul oleh yang bersangkutan, serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : Odih dan Jaro Enjun;-----

- Bahwa sebelum terjadi perkawinan antara Pemohon dengan Isterinya tersebut, masing-masing berstatus Pemohon Duda karena Isteri pertama Pemohon yang bernama Acih Binti Tain telah terlebih dahulu meninggal dunia, dan sedangkan Isterinya masih Perawan, keduanya beragama Islam dan begitu pula keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sepersusuan atau karena perkawinan ;-----

- Bahwa kedudukan Pemohon sebagai Suami Isteri tersebut, masing-masing sebagai Suami dan Isteri satu-satunya dan tidak ada Suami atau Isteri yang lainnya ;-----

- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Isterinya tersebut telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami Isteri dan telah terdaftar dalam administrasi kependudukan dilingkungan sekitarnya, serta tidak pernah ada pihak siapapun darimana pun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan yang bersangkutan ;-----

- Bahwa dari perkawinan yang bersangkutan telah mempunyai anak ;-----

- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dengan Isterinya tersebut, sampai sekarang masih tetap terikat sebagai Suami Isteri dan tidak pernah bercerai ; --

- Bahwa sekalipun aqad nikah Pemohon dengan Suaminya tersebut dilaksanakan di hadapan Amil Desa, akan tetapi ternyata tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama ;-----

- Bahwa Istbat Nikah ini diperlukan untuk kepentingan melengkapi persyaratan administrasi kependudukan ;-----

Menimbang, bahwa sekalipun antara Pemohon maupun Isterinya tersebut telah melakukan pernikahan dihadapan Amil Desa, akan tetapi pernikahan yang bersangkutan tidak terdaftar dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut, sehingga oleh karena itu tidak mempunyai Kutipan Akta



Nikah ; -----

Menimbang, bahwa setelah melihat peristiwanya ternyata pernikahan yang bersangkutan dilaksanakan dan terjadi sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ; -----

Menimbang, bahwa padahal segala bentuk perkawinan yang dilaksanakan dan terjadi sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 haruslah tunduk kepada aturan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tersebut, artinya bahwa segala bentuk perkawinan yang dilaksanakan dan tidak tunduk kepada ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tersebut, maka vide Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 secara a contrario haruslah dinyatakan tidak sah ; -----

Menimbang, bahwa namun karena dalam pernikahan antara Pemohon dengan Isterinya tersebut sekalipun terjadi dan dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi karena dipersidangan tidak terbukti dalam pernikahan yang bersangkutan adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, Jo Pasal 9 jo Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 39, Jo Pasal 40, Jo Pasal 41, Jo Pasal 42, Jo Pasal 43 dan Jo Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dan disisi lain pernikahan tersebut dilaksanakan dengan telah terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian sekalipun pernikahan a quo terjadi dan dilaksanakan dalam tenggang waktu setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi karena vide alat bukti (P.3) secara nyata tidak bertentangan dengan syarat-syarat dimaksud oleh karena itu pernikahan Pemohon dapat dinyatakan sah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda (P.1. dan P.2) harus dinyatakan terbukti Bahwa antara Pemohon dengan Isterinya tersebut telah bermasyarakat dan bergaul layaknya Suami Isteri pada umumnya dan terdaftar dalam administrasi kependudukan dilingkungan sekitarnya dengan tanpa persoalan apapun, oleh karena itu patut di duga sebagaimana pengakuannya antara yang bersangkutan telah terjadi pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut Agama Islam ; -----

Menimbang, bahwa dalam hal pernikahan a quo dapat dinyatakan sah, dan karena ternyata untuk dan terhadap pernikahan dimaksud yang bersangkutan tidak dapat membuktikan dengan adanya Akta Nikah, maka oleh karena itu untuk dan terhadap pernikahan dimaksud pengesahannya harus dengan Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan sebagaimana permohonan Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan pertimbangan tersebut diatas, telah membuktikan tentang adanya pernikahan antara **OTO BIN IMIN** sebagai Pemohon dengan seorang Perempuan bernama **Fitrikah Binti Sutara**, Maka Majelis berpendapat pernikahan Pemohon tersebut adalah sah menurut hukum ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat/berkesimpulan, permohonan Pemohon telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 4 Jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan ; --

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah melalui Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mempedomani perundang-undangan dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**OTA BIN IMIN**) dengan seorang Perempuan bernama **Fitrikah Binti Sutara** yang dilaksanakan di Kampung Lontar, Desa Kalibaru, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang pada tanggal 18 Juli 2002 ;

3. Menyatakan biaya perkara ini sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon ;

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2011 M, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1432 H.oleh kami **Drs. SODIKIN, SH** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. MUSIFIN, MH** dan **Drs. SAIFULLAH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dibantu oleh **EFI YAYAH ZULFIAH, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;-----

HAKIM KETUA,

Ttd.

Drs.SODIKIN,SH.

HAKIM
HAKIM ANGGOTA,

ANGGOTA,



Ttd.

Ttd.

Drs.MUSIFIN,MH.
Drs.SAIFULLAH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

EFI YAYAH ZULFIAH, S.Ag.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	Rp.	6.000,-

Jumlah

Rp. 291.000,-

Dicatat disini bahwa putusan tersebut telah mempunyai
Kekuatan Hukum Tetap pada tanggal

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

EFI YAYAH ZULFIAH, S.Ag.

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh WAKIL PANITERA,

DEDE SUPRIADI,SH.,MH.



Mahkamah Agung Republik Indonesia